

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2187/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 21 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* terhadap seorang anak yang bernama **NAMA ANAK**, lahir di Jakarta, tanggal XXX, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menjenguk, bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 4.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang ditunaikan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama **NAMA ANAK**, lahir di Jakarta, tanggal XXX, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, dihitung sejak putusan diucapkan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun) atau mandiri;

### Dalam Rekonvensi

### Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat rekonvensi;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*) ;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);